

KEBIJAKAN HUKUM PROGRAM LUMBUNG PANGAN NASIONAL (FOOD ESTATE) PADA LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Mispansyah^a, Nurunnisa^a, Agus Mulyawan^b, Muhammad Al Faqih^c

^aDosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ^bMahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat, ^cMahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi: mispansyah@ulm.ac.id

Abstrak

Menghadapi krisis pangan dunia Pemerintahan Presiden Joko Widodo membut program lumbung pangan nasional (*Food Estate*), merupakan bagian dari Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Program *Food Estate* dilaksanakan di atas lahan bekas proyek pengembangan lahan gambut (PLG) di Kalimantan Tengah. Program cetak sawah baru bertujuan menjaga kebutuhan stok pangan nasional, terutama beras, dengan prioritas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan sawah. Rumusan masalah pertama, apa ada sinkronisasi kebijakan hukum antara peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) di Kalimantan Tengah yang berwawasan lingkungan? Kedua, bagaimana bentuk kebijakan hukum yang ideal di masa mendatang dalam program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) di Kalimantan Tengah yang bersinergi dengan wawasan lingkungan? Metode dalam penelitian ini adalah *socio-legal* yaitu penelitian hukum normatif yang di dukung oleh data lapangan sebagai bahan pendukung. Hasil Penelitian menunjukkan: **Pertama**, terdapat ketidaksinkronan kebijakan hukum dalam Program Lumbung Pangan Nasional (*Food Estate*) Di Kalimantan Tengah yaitu antara Perpres Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo UU Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang PPLH berkaitan dengan asas kelestarian dan keberlanjutan; asas keserasian dan keseimbangan, Asas kearifan lokal. Kemudian dengan Undang- Undang Kehutanan Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2), serta UU Perkebunan. **Kedua** Bentuk kebijakan hukum dalam Kebijakan yang ideal di masa mendatang dalam Program Lumbung Pangan Nasional (*Food Estate*) di Kalimantan Tengah yang bersinergi dengan wawasan lingkungan dalam bentuk Undang-Undang Bukan Peraturan Presiden, karena kalau bentuk Peraturan Presiden maka apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Program Lumbung Pangan Nasional (*Food Estate*), maka tidak ada ketentuan pidana, berbeda dalam bentuk undang-undang ada pengaturan sanksi pidana di dalamnya.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Food Estate, Berwawasan Lingkungan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka merespon laporan dari Food and Agriculture Organization (FAO) yang memberikan peringatan dampak dari pandemi covid19 terhadap ketahanan pangan. Pemerintah

Indonesia membuat program yang disebut *Food Estate*. *Food estate* merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi yang berbasis Hortikultura, perkebunan, peternakan dan tanaman pangan, di suatu kawasan. Rencananya *food estate* ini akan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024, yang di sebut-sebut sebagai program super prioritas untuk menjadikan Indonesia sebagai Lumbung Pangan.(Wikipedia:2023) Jadi program *Food Estate* ini dapat dikatakan sebagai Program Lumbung Pangan Nasional.

Berdasarkan laporan yang dirilis *Global Network Against Food Crisis* (GRFC) dan *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada akhir 2019 lalu, setidaknya ada 135 juta orang di 55 negara mengalami krisis pangan akut. Hal ini menyebabkan 75 juta pertumbuhan anak terganggu dan 17 juta lainnya terdampak malnutrisi pada tahun 2019. Data yang dirilis ini menunjukkan angka tertinggi dampak krisis pangan dan malnutrisi sejak laporan pertama pada tahun 2017.(FAO Reports:2020).

Kemudian dalam rilis oleh Sekretaris Jendral PBB, António Guterres menyatakan bahwa saat ini masyarakat global berada di ambang krisis pangan akut selama setidaknya dalam 50 tahun ke depan. “Cukup jelas bahwa adanya keadaan darurat pangan global yang jika tidak segera diatasi, akan berdampak jangka panjang terhadap jutaan anak dan orang tua. Tindakan diperlukan sekarang untuk menghindari skenario terburuk dalam kondisi pandemi,” papar António pada Juni 2020 lalu.(Fiona Harvey:2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sinyal merah akan keadaan darurat pangan yang mengancam. Presiden Jokowi resmi menunjuk Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sebagai ‘leading sector’ dalam proyek lumbung pangan nasional atau ‘*food estate*’ pada 13 Juli 2020. Dalam pertemuannya dengan para wartawan, Jokowi juga menjelaskan posisi Kementerian Pertanian RI (Kemtan) yang dipimpin oleh Syahrul Yasin Limpo yang tetap berkontribusi dalam proyek *Food Estate* ini. Jokowi juga menegaskan bahwa program lumbung pangan nasional yang diberi nama ‘*Food Estate*’ ini merupakan respons dari potensi ancaman krisis pangan yang diberikan FAO.(Lula Lasminingrat dan Efriza: 2002).

Dasar hukum Program *Food Estate* tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagai salah satu Rencana Program Strategis Nasional 2020-2024. Pada tahap awal, pemerintah akan memulai dengan 30 ribu hektar di Kalimantan Tengah (untuk program Intensifikasi yaitu di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, dan Program Ekstensifikasi di Kabupaten Gunung Mas), untuk ditanami tanaman pangan dan hortikultura.(Ady Thea DA:2023). Sebenarnya pengembangan lahan ini merupakan antisipasi terhadap penyusutan lahan di Pulau Jawa dan sekaligus untuk mendorong pembangunan di luar Jawa.(Rosiyana

Haryanti:2023). Begitu pula selain lahan yang berada di Kalimantan Tengah, pemerintah juga akan mengembangkan *food estate* untuk daerah Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, NTT dan Sumatera Selatan. (Ady Thea DA:2023). Adapun Food estate adalah konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi dan terdiri atas pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di lahan yang luas. (Setyo, P. And Elly, J: 2018).

Menindaklanjuti Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional melalui program Food Estate Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan *Food estate* yang saat ini ketentuannya sedikit berubah dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan, dimana Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan *Food Estate* atau yang kemudian ditulis dengan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan memperbolehkan kawasan hutan produksi dan/atau kawasan hutan lindung digunakan untuk proyek *Food Estate* tersebut (An Nissa Ayu Mutia, Ida Nurlinda, Nadia Astriani: 2022).

Dedi Mulyadi selaku Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, menegaskan bahwa kebijakan tersebut melampaui peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang semestinya mengembalikan fungsi hutan lindung sebagai penyangga ekosistem dan mencegah bencana ekologis seperti banjir dan longsor. (BBC News Indonesia:2023). Dalam *catatan Forest Watch Indonesia* (FWI) pada 2019, ada 1,5 juta hektar lahan HGU terlantar. Adapun 344.000 hektar lahan HGU masih berupa hutan. Lahan-lahan terlantar itu, disebut Dedi, bisa dikembalikan kepada pemerintah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang kemudian dapat digunakan untuk pembangunan Food estate. (Nur Fitriatus Sholihah.:2023).

Program *Food Estate* Kementerian Pertahanan RI di wilayah Kalteng berada di Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Pulang Pisau dengan luas keseluruhan 33.700 Ha, terdiri dari 2.037 Ha Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Konversi dan 31.663 Ha Hutan Produksi. Sementara lahan seluas 600 Ha pada areal Hutan Produksi telah diolah. (Reza:2023)

Kebijakan program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) di Kalimantan Tengah tentu patut kita apresiasi sebagai bentuk upaya ketahanan pangan nasional. Program ini tentu bertujuan untuk jangka panjang, tidak hanya untuk proyek jangka pendek, dalam jangka panjang Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah penyangga dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) di Kalimantan Tengah di atas lahan bekas proyek pengembangan

lahan gambut (PLG) di Kalimantan Tengah. Program cetak sawah baru bertujuan menjaga kebutuhan stok pangan nasional, terutama beras, dengan prioritas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan sawah. Namun kebijakan tersebut harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, yang akan menjadi warisan bagi anak cucu kita nantinya.

Bercermin dari kegagalan proyek pengembangan lahan gambut (PLG) sejuta hektar tahun 1995 di Kalimantan Tengah pada masa Orde Baru oleh Presiden Soeharto, kemudian dilanjutkan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008 dengan program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Kemudian proyek Ketapang Food Estate (KFE) yang dicanangkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan Tahun 2012-2014, Luas lahan awalnya direncanakan sebesar 100.000 ha, tetapi yang terealisasi hanya sekitar 0,1 persen (100 ha) di Desa Sukamaju, Ketapang. (Pantau Gambut:2021)

Kebijakan ketahanan pangan sudah dimulai pada tahun 2012, dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan), menyatakan bahwa ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersediannya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat lahirilah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (selanjutnya disebut PP Ketahanan Pangan dan Gizi). Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang ketersediaan, cadangan, panganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, peran Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama Internasional.

Program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) di Kalimantan Tengah adalah salah satu dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional yang disebut dalam Program Nomor 8 yaitu Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (*Food Estate*). Program ini melibatkan lintas kementerian dan instansi pemerintah, bahkan melibatkan TNI dan Polri. Berbagai kebijakan dikeluarkan termasuk di Kementerian Lingkungan Hidup yaitu keluar Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food estate kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021

tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Berdasarkan kajian Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menemukan bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No. 41/1999 tentang Kehutanan yang telah mengatur secara terbatas pemanfaatan hutan lindung yaitu untuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Klausula Pasal 38 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sudah jelas mengharuskan penetapan secara selektif untuk pembangunan di kawasan hutan lindung serta melarang kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan serius dan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan. Walaupun pada pasal 19 Permen LHK No. 24/2020 disebutkan bahwa kawasan hutan lindung yang dapat dimanfaatkan adalah yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi tidak ada penjelasan tentang proses penetapan hingga akhirnya hutan lindung tersebut sudah benar-benar tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. (Taufik Azis:2023)

Ketentuan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2020 Pasal 30 ayat (1) yang mengatur bahwa Keputusan Menteri tentang Pengelolaan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) dapat berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu (IPK). Artinya, pepohonan yang berada di kawasan hutan lindung dapat ditebang dan dimanfaatkan kayunya atas dasar KHKP. Padahal, mengacu kepada UU No. 41/1999, pemanfaatan dalam kawasan hutan lindung hanya terbatas pada hasil hutan bukan kayu. (Pantau Gambut:2021)

Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, Permen LHK No. 24/2020 juga mengakibatkan ketidakpastian hukum dengan digunakannya instrumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Cepat untuk perubahan peruntukan kawasan hutan. Tidak ada penjelasan komprehensif mengapa pemerintah memilih KLHS Cepat. Padahal, KLHS Cepat hanya mengandalkan analisa kualitatif dari pandangan ahli sehingga mengurangi esensi dari KLHS yang seharusnya berisi analisa komprehensif, sistematis, dan kolaboratif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam pembangunan wilayah. Pelaksanaan KLHS Cepat sangat perlu dikritisi melihat rekam jejak proyek-proyek food estate di atas lahan gambut yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. (Pantau Gambut:2021)

Selain itu, program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) di Kalimantan Tengah, harus memperhatikan keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perkebunan 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, serta memperhatikan pertanian kearifan lokal masyarakat setempat.

Mengenai penyelesaian permasalahan hukum dalam pelaksanaan Proyek Strategi Nasional, maka berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 31 ayat (1) penyelesaiannya dengan mendahulukan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan undang-undang administrasi pemerintahan. Untuk lebih lengkapnya isi ketentuan Pasal 31 ayat (1) Perpres 3 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

“Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sebagai pelaksana Proyek Strategis Nasional atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang administrasi pemerintahan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut latar belakang tersebut, Tim Peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa ada sinkronisasi kebijakan hukum antara peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) di Kalimantan Tengah yang berwawasan lingkungan?
2. Bagaimana bentuk kebijakan hukum yang ideal di masa mendatang dalam program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) di Kalimantan Tengah yang bersinergi dengan wawasan lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mengenai sinkronisasi kebijakan hukum antara peraturan perundang-undangan pemerintah pusat dan daerah yang dibuat dalam program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) di Kalimantan Tengah yang berwawasan lingkungan;
2. Untuk menemukan bentuk kebijakan hukum yang ideal di masa mendatang dalam program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) di Kalimantan Tengah yang bersinergi dengan wawasan lingkungan

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam Penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian *socio-legal research* (Sulistyowati Irianto dan Shidarta. (eds):2011) yaitu penelitian hukum normatif yang di dukung oleh data lapangan sebagai bahan pendukung. Penggunaan pendekatan tersebut ditujukan untuk menjawab persoalan hukum, supaya hukum

benar-benar hadir untuk mendatangkan jalan keluar. Penggunaan tipe penelitian sesuai dengan rumusan masalah yaitu: rumusan masalah pertama menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena rumusan masalah pertama mengenai apa ada sinkronisasi kebijakan hukum antara peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) di Kalimantan Tengah yang berwawasan lingkungan. Rumusan masalah kedua menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang mengkaji bagaimana bentuk kebijakan hukum yang ideal di masa mendatang dalam program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) di Kalimantan Tengah yang bersinergi dengan wawasan lingkungan dalam tataran *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) yang menjadi temuan dalam penelitian ini.

Lokasi Penelitian yaitu Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah pelaksanaan program ketahanan pangan (*food estate*). Dinas pertanian provinsi kalimantan tengah, dinas pertanian kabupaten pulang pisau, dinas pertanian kapuas. dan lembaga swadaya masyarakat Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah sebagai perwakilan masyarakat yang vokal dalam mengkritisi kebijakan pemerintah dalam program *food estate* yang berdampak pada lingkungan hidup.

Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara.

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder yaitu berupa bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang mendukung permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan dokumen resmi negara. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks yang ditulis para pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil simposium yang berkaitan dengan topik Penelitian. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer, dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia dan lain-lain.

Pengumpulan data primer dalam Penelitian ini dilakukan dengan cara Wawancara, yang dilakukan dengan instansi terkait berkaitan dengan program food estate. Adapun pengumpulan data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran pada kepustakaan terkait, arsip-arsip dan laporan berkala serta laporan tahunan.

Keseluruhan data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan dari masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu dengan menjelaskan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Analisis data menggunakan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis, sehingga ditemukan formulasi kebijakan berupa konsep baru. Kemudian dari analisis tersebut ditarik suatu kesimpulan, yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Jenis TKT dari penelitian ini merupakan Sosial Humaniora dengan 3 tahap indikator terpenuhi yakni: Prinsip dasar riset telah diobservasi dan dilaporkan; Dukungan data awal, hipotesis, desain dan prosedurlitbang telah dieksplorasi; serta Rancangan dan metodologi penelitian telah tersusun komplit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Sinkronisasi Kebijakan Hukum Antara Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibuat Dalam Program Lumbung Pangan Nasional (Food Estate) Di Kalimantan Tengah Yang Berwawasan Lingkungan*

Pada tahun 2019 berdasarkan laporan *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan juga , *Global Network Against Food Crisis* (GRFC) mengenai dampak dari pandemi covid 19 ada 135 juta orang di 55 negara mengalami krisis pangan akut. Hal ini menyebabkan

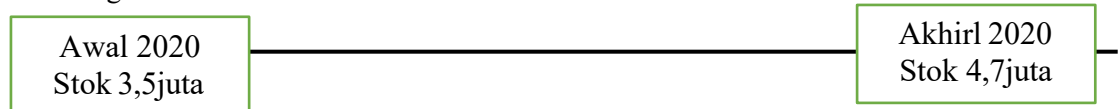
75 juta pertumbuhan anak terganggu dan 17 juta lainnya terdampak malnutrisi (FAO Reports:2020).

Program food estate merupakan program pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Program kebijakan ini masuk dalam salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Pengembangan kawasan food estate ditujukan sebagai perluasan lahan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional. Saat ini program food estate telah dikembangkan di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur (Sekretariat Kabinet: 2022).

Apabila dilihat dari mengenai stok beras nasional di tahun 2020, berdasarkan perkiraan produksi dan kebutuhan beras oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun 2020, stok beras Indonesia akan aman.

Data Bolug



Data Kementerian Pertanian



Sumber:Kata data dan Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian RI

Lebih jelasnya pada awal 2020 Stok: 3,5 juta ton Produksi: 11,87 juta ton Kebutuhan: 7,61 juta ton Produksi: 7,97 juta ton Kebutuhan: 7,49 juta ton Produksi: 6,52 juta ton Kebutuhan: 9,99 juta ton Akhir 2020 Surplus stok: 4,7 juta ton Mei 2020 Stok: 7,7 juta ton Agustus 2020 Stok: 8,25 juta ton Awal 2020 Stok: 5,94 juta ton Produksi: 30,26 juta ton Kebutuhan: 30,08 juta ton Akhir 2020 Surplus stok: 6,11 juta ton Perkiraan Bulog Perkiraan Kementerian Pertanian (Pantau Gambut:2020)

Sebenarnya Program Ketahanan Pangan (*Food Estate*) apabila berhasil maka sangat baik untuk program jangka panjang, tidak sekedar untuk memenuhi pangan dalam waktu 1 atau 2 tahun,

melainkan untuk jangka panjang 10 sampai 25 tahun mendatang, sehingga Indonesia menjadi pengeksport pangan dunia.

Dasar hukum kebijakan lumbung pangan nasional (*Food Estate*) di Kalimantan Tengah dimulai tahun 2020, Program ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional yang disebut dalam Program Nomor 8 yaitu Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (*Food Estate*).

Program Ketahanan Pangan (*Food Estate*) ini masuk dalam Proyek Percepatan Strategi Nasional sama dengan proyek jalan tol, Kereta Api Cepat, Pelabuhan, dan lain-lain. Sepertinya Program Ketahanan Pangan (*Food Estate*) ini lebih mengedepankan ekonomi sebagai ujung tombak pemerintahan Presiden Joko Widodo, bukan menjadikan hukum sebagai panglima, sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. “Jadi Indonesia sebagai satu kesatuan bahwa kita adalah negara Republik, Negara Republik itu Negara Kesatuan dan Negara Kesatuan itu dilandasi oleh hukum, sehingga kita menjadi negara yang harus berdasarkan prinsip hukum. Namun nampaknya dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) agaknya lebih mengedepankan pembangunan ekonomi.

Apabila terjadi persoalan dalam Proyek Strategi Nasional termasuk dalam hal ini adalah Program Ketahanan Pangan (*Food Estate*), maka penyelesaian hukum administrasi lebih diutamakan. Hal ini terdapat di dalam Pasal 31 Ayat (1) Prespres Nomor 3 Tahun 2016 disebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sebagai pelaksana Proyek Strategis Nasional atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang administrasi pemerintahan;
- (2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak laporan masyarakat diterima

Di dalam Pasal 31 ayat (5) terhadap Proyek Strategi Nasional mengenai hasil pengawasan internal pemerintah dapat berupa bentuk kesalahan terhadap Proyek Strategi Nasional dapat berupa:

- a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
- b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
- c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 31 Ayat (7) apabila hasil pemeriksaan aparat pengawas

internal Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan. Dengan demikian jika dalam Program Ketahanan Pangan yang merupakan bagian dari Program Strategi Nasional terdapat kerugian keuangan negara, maka yang dikedepankan adalah penyelesaian administrasi dengan pengembalian kerugian keuangan negara, tidak mengedepankan penegakan hukum pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (8) menegaskan bahwa penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (7) Perpres Nomor 3 Tahun 2016, terdapat ketidaksinkronan dengan hukum pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, maka dikenakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Berkaitan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa Tindak Pidana yang bukan karena kesalahan administrasi yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (5) huruf c, maka pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (9) Perpres Nomor 3 Tahun 2016 yaitu terhadap tindak pidana yang bukan karena kesalahan administrasi, maka akan ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peneliti mencoba menelusuri beberapa

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Proyek Strategi Nasional dalam bentuk kegiatan Program Ketahanan Pangan (Food Estate)m yaitu dengan Undang- Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Berdasarkan informasi berbagai sumber, Program Ketahanan Pangan di Kalimantan Tengah ada problem lingkungan, karena proyek Food Estate ini menggunakan lahan eks Pengembangan Lahan Gambut satu juta hektar. Selain itu ada daerah di Gunung Mas menggunakan areal hutan lindung.



Gambar 1 Food Estate di Kabupaten Gunung Mas

Mangkrak kebun singkong diperkirakan seluas ± 600 hektare di Desa Tewai Baru, Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Quin Pasaribu BBC News Indonesia:2023)

Gambar di atas adalah perkebunan singkong salah satu proyek Program Strategi Nasional dalam bentuk Program Ketahanan Pangan (Food Estate), perkebunan singkong tersebut dibuat dengan konversi kawasan Hutan Lindung di Desa Tewai Baru Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, kurang lebih 600 hektar dikonversi menjadi areal perkebunan singkong (Quin Pasaribu:2023).

Dari 3 daerah pelaksanaan Program Ketahanan Pangan (Food Estate) di Kalimantan Tengah, memang yang menjadi sorotan pegiat lingkungan hidup adalah daerah Gunung Mas tersebut, karena proyek Food Estate berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan problem lingkungan hidup.

Menurut informasi kementerian pertanian untuk proyek food estate di Kabupaten Gunung Mas menjadi tanggungjawab Kementerian Pertahanan.

Untuk kegiatan kegiatan food estate berupa Intensifikasi lahan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau yaitu kegiatan pengembangan budidaya pada lahan pertanian eksisting petani. Pada kegiatan ini pemerintah memberikan bantuan berupa pengolahan tanah dan sarana produksi (benih, pupuk, pembenah tanah dan pestisida). Dari aspek lingkungan ini tidak menjadi masalah, bahkan dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian para petani.

Memang berdasarkan informasi pihak kementerian pertanian bahwa dalam program food estate mereka hanya bertanggungjawab untuk daerah Kalimantan Tengah di daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. mengeai target pengembangan Food Estate (FE) Kalimantan Tengah seluas 30 ribu hektare makin dikejar waktu. Berlokasi di Kabupaten Pulang Pisau seluas 10 ribu hektare dan Kapuas 20 ribu hektare (Humas Kementan: 2020).

Keberhasilan program food estate dalam bentuk intensifikasi pertanian terlihat dari data pada daerah lokasi food estate yaitu: Produksi pada lokasi pengembangan tahun 2020 pada luasan lebih dari 29 ribu hektare mencapai 114.611 ton Gabah Kering Giling (GKG), sedangkan pada lokasi pengembangan tahun 2021 pada luasan lebih dari 13 ribu hektare mencapai 47.589 ton GKG (Erika Dyah:2022).

Berdasarkan hasil produksi gabah kering giling dari lokasi intensifikasi lahan tahun 2020 maupun tahun 2021, terdapat kenaikan produksi jika dibandingkan dengan produksi sebelum adanya kegiatan intensifikasi lahan food estate Kalteng. Ia mengungkap kenaikan produksi tersebut mencapai 15,3% untuk produksi tahun 2020 dan sebesar 11,5% untuk produksi tahun 2021. Selain itu, ada juga pencapaian lain berupa peningkatan indeks pertanaman pada lokasi-lokasi tertentu yang meningkat sekitar 37% (Erika Dyah:2022)

Kemudian pada tahun 2022 , lokasi yang dikembangkan memasuki musim panen. Adapun beberapa lokasi sawah yang sedang panen di Kecamatan Bataguh dengan luas sawah 3.677 ha antara lain Desa Terusan Mulya, Terusan Karya, dan Terusan Makmur. Lokasi yang telah dipanen seluas 420 ha dengan varietas padi hibrida yang hasilnya per hektare mencapai 7 ton per ha. Sementara itu, sawah di Desa Warna Sari, Kecamatan Tamban Catur juga telah mulai memasuki musim panen pada bulan Maret 2022 (Erika Dyah:2022).

Program Food Estate dalam bentuk Intensifikasi lahan pertanian memang dapat disebut tidak menjadi masalah bagi lingkungan, yang berpotensi menjadi masalah lingkungan adalah Program Food Estate dalam bentuk Ekstensifikasi yaitu cetak baru sawah.

Berbagai problem memang muncul, mulai dari keahlian petani lokal, tidak tepatnya waktu tanam, problem anggaran, perubahan budaya petani.

Gambar 2 Food Estate di Kabupaten Kapuas



Sumber Gambar: Wahana Lingkungan Hidup, Cetak sawah Baru di Mantangai Kabupaten Kapuas

Pada program ekstensifikasi lahan pertanian yang mencetak sawah baru, apabila sawah yang dicetak berasal dari lahan PLG, tentu menurut Peneliti kecil kemungkinan menimbulkan problem lingkungan hidup. Kemungkinan terburuk yang disebabkan berbagai problem teknis, seperti keahlian petani, bibit, pengetahuan petani lokal, keterlambatan anggaran sehingga mempengaruhi suplay bahan baku berupa bibit dan lain-lain. Masalah itu hanya menimbulkan problem keuangan negara dan problem sosial masyarakat, berbeda dengan program Food Estate berupa ekstensifikasi lahan pertanian dengan konversi kawasan hutan lindung, ini tentu menjadi masalah hukum. Masalah hukum berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan.



Gambar 3 Food Estate di Kabupaten Kapuas

Sumber Gambar: Quin Pasaribu BBC News Indonesia:2023

Kembali pada sinkronisasi kebijakan hukum antara peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam Program Lumbung Pangan Nasional (*Food Estate*) Di Kalimantan Tengah Yang Berwawasan Lingkungan. Apakah program ini telah sinkron dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan lingkungan hidup? Peneliti mencoba mengalisahnya.

Pertama sinkronisasi dengan UUPPLH, dalam UUPPLH ada beberapa perbuatan yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Dari kegiatan Food Estate tersebut di atas, apakah Pelaksanaan Program tersebut telah melanggar ketentuan dalam UUPPLH. di dalam Pasal 2 UUPPLH mempunyai asas Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan

n. otonomi daerah.

Berdasarkan asas di dalam UUPPLH dihubungkan dengan Program Lumbung Pangan Nasional (*Food Estate*) Di Kalimantan Tengah yang mengkonversi kawasan hutan lindung menjadi perkebunan singkong, maka terlihat program ini tidak sesuai dengan asas kelestarian dan keberlanjutan. Dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dituangkan dalam Pasal 1 angka 2 UUPPLH, menyebutkan “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”. Jadi dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan upaya secara sistematis dalam rangka melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan, dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan penegakan hukum.

Kemudian UUPPLH menginstruksikan dalam pembangunan harus berkelanjutan atau memikirkan bagi generasi berikutnya, hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 3 yaitu: “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Berdasarkan asas kelestarian dan keberlanjutan, Program Lumbung Pangan Nasional (*Food Estate*) dalam merealisasikan program tersebut, dilakukan konversi kawasan Hutan Lindung di Desa Tewai Baru Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tidak sesuai dengan asas kelestarian dan keberlanjutan, karena pelaksanaan program tersebut justru merusak hutan lindung yang menjadi tempat masyarakat menggantungkan hidup. Sehingga dalam pelaksanaannya program ini telah melanggar asas kelestarian dan keberlanjutan Pasal 2 huruf b UUPPLH.

Kemudian berdasarkan asas keserasian dan keseimbangan, pelaksanaan program lumbung pangan nasional (*Food Estate*), dalam bentuk ekstensifikasi yaitu mencetak sawah baru dengan cara konversi kawasan hutan lindung, yang terjadi di Desa Tewai Baru Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak sesuai dengan asas keserasian dan keseimbangan, dengan konversi hutan menjadi perkebunan singkong, akhirnya masyarakat tidak dapat lagi memanfaatkan hutan lindung yang selama ini mereka hidup dengan alam, misalnya menggunakan kayu untuk keperluan pembuatan tempat ibadah, jembatan, rumah, pemanfaatan hutan lindung berdasarkan cerita masyarakat telah lama mereka hidup berdampingan dengan hutan lindung tersebut, artinya selama ini telah terjalin keserasian dan keseimbangan hidup masyarakat dengan

alam. Dengan pelaksanaan program lumbung pangan nasional (*Food Estate*), dalam bentuk ekstensifikasi yaitu mencetak sawah baru dengan cara konversi kawasan hutan lindung, maka telah melanggar asas keserasian dan keseimbangan dalam Pasal 2 huruf c UUPPLH.

Berikutnya berdasarkan asas keterpaduan pada huruf d UUPPLH, program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) di Kalimantan Tengah ini dilaksanakan di 3 (tiga) daerah yaitu di daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Gunung Mas. Namun penanggungjawab berbeda kementerian. Berdasarkan informasi pihak kementerian pertanian bahwa dalam program food estate mereka hanya bertanggungjawab untuk daerah Kalimantan Tengah di daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. mengeai target pengembangan Food Estate (FE) Kalimantan Tengah seluas 30 ribu hektare makin dikejar waktu. Berlokasi di Kabupaten Pulang Pisau seluas 10 ribu hektare dan Kapuas 20 ribu hektare (Humas Kementan: 2020). Jadi pelaksanaan lumbung pangan nasional (*Food Estate*) di Kalimantan Tengah tidak sesuai dengan asas keterpaduan dalam UUPPLH.

Kemudian berdasarkan asas kearifan lokal pada huruf i UUPPLH, berdasarkan konsep Pasal 1 angka 30 UUPPLH, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dalam pelaksanaan lumbung pangan nasional (*Food Estate*) di Kalimantan Tengah di salah satu desa di Desa Tewai Baru Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, pelaksanaanya dengan mengkonversi hutan lindung menjadi perkebunan singkong, padahal selama ini masyarakat hidup serasi dengan hutan lindung, dan dengan kerarifan lokal masyarakat memelihara hutan lindung. Dengan hilangnya hutan lindung karena di tanami kebun singkong, maka program ini tidak memperhatikan kearifan lokal masyarakat yang selama ini dibangun. Dengan demikian pelaksanaan program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) pada salah satu wilayah di Kalimantan Tengah yaitu desa di Desa Tewai Baru Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas tidak sesuai dengan asas kearifan lokal berdasar UUPPLH.

Setelah mencermati isi ketentuan pidana dalam UU PPLH, sepertinya tidak ada ketentuan pidana dalam UUPPLH yang dapat dikenakan terhadap program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) terhadap kegagalan atau terjadi kerusakan lingkungan, karena dalam program Food Estate ini merupakan program langsung dari pemerintah pusat melalui Perpres No.3 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020. Ada kendala normatif karena berdasarkan konsep perusakan lingkungan hidup di dalam UU PPLH Pasal 1 angka 16 yaitu “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku

kerusakan lingkungan hidup”. Subyek hukum dalam UUPPLH yang dimaksud orang dalam Pasal 1 angka 32 yaitu: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Pelaksana program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) adalah Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan, merupakan subyek hukum berupa badan usaha, tetapi melihat bentuk delik dari UUPPLH sangat sulit mengenakan, karena untuk memenuhi unsur perbuatan mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, ini perlu pemeriksaan, begitu juga mengenai pejabat yang mengeluarkan izin Amdal, apaka program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) di Gunung Mas yang mengkonversi kawasan hutan lindung menjadi pertanian itu telah melalui kajian Amdal, sangat sulit, karena secara Kebijakan Hukum Melalui Perpres Nomor 3 Tahu 2016 sebagaimana diubah dengan Nomor 109 Tahun 2020, celah untuk dipermasalahkan telah ditutup dengan ketentuan sebagai masalah kesalahan administrasi.

Menurut Peneliti pelaksanaan program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) yang merambah hutan lindung, tidak sesuai dengan asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu asas kelestarian dan keberlanjutan; asas keserasian dan keseimbangan, Asas keterpaduan, Asas kearifan lokal. Dengan mengamati pelaksanaan Food Estate yang merambah kawasan hutan lindung, artinya program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) ini tidak memperhatikan asas kelestarian dan keberlanjutan dari hutan lindung sebagai penyangga kehidupan masyarakat setempat, yang selama ini hidup bergantung dan memerlukan keberadaan hutan. Begitu juga dengan Asas keserasian dan keseimbangan karena kawasan hutan merupakan penyeimbang kehidupan masyarakat. Program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) melanggar asas kearifan lokal, dengan program ini tidak memperhatikan hutan lindung yang merupakan alam, dimana masyarakat hidup dan menyambung kehidupan dengan cara tradisional, sehingga kearifan masyarakat menjadi hilang.

Sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kita tahu bahwa program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) ini dilaksanakan pada pertengahan tahun 2020 dengan dasar hukum Perpres Nomor 3 tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020, artinya Perpres ini lahir setelah UU Kehutanan, maka kebijakan hukum yang disusun harus menyesuaikan dengan UU Kehutanan.

Kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan hanya dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, namun penggunaan kawasan hutan tersebut untuk kepentingan pembangunan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Hal ini ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 38 UU Nomor 41 Tahun 1999 sebagai berikut:

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
- (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- (5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Kehutanan dinyatakan bahwa:

“Kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan- kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan dilarang. Kepentingan pembangunan di luar kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan.

Jadi ketentuan Pasal 38 ayat (1) tegas melarang kegiatan untuk kepentingan pembangunan yang mengakibatkan hilangnya fungsi hutan. Namun kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka mendukung program lumbung pangan nasional (*Food Estate*), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor. 24/2020 yang memperbolehkan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan Food Estate.

Pada Pasal 19 Permen LHK No. 24/2020 disebutkan bahwa kawasan hutan lindung yang dapat dimanfaatkan adalah yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi tidak ada penjelasan tentang proses penetapan hingga akhirnya hutan lindung tersebut sudah benar-benar tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian pada pada Pasal 30 ayat (1) yang mengatur bahwa Keputusan Menteri

tentang Pengelolaan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) dapat berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu (IPK). Artinya, pepohonan yang berada di kawasan hutan lindung dapat ditebang dan dimanfaatkan kayunya atas dasar KHKP. Padahal, mengacu kepada UU No. 41/1999, pemanfaatan dalam kawasan hutan lindung hanya terbatas pada hasil hutan bukan kayu.

Selain bertentangan dengan peraturan-peraturan lain, Permen LHK No. 24/2020 juga mengakibatkan ketidakpastian hukum dengan digunakannya instrumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Cepat untuk perubahan peruntukan kawasan hutan. Tidak ada penjelasan komprehensif mengapa pemerintah memilih KLHS Cepat. Padahal, KLHS Cepat hanya mengandalkan analisa kualitatif dari pandangan ahli sehingga mengurangi esensi dari KLHS yang seharusnya berisi analisa komprehensif, sistematis, dan kolaboratif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam pembangunan wilayah. Pelaksanaan KLHS perlu dikritisi melihat rekam jejak proyek-proyek *Food Estate* di atas lahan gambut yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah.

Kemudian untuk ketentuan pidana berkaitan dengan Pasal 38 UU Kehutanan, hanya berkaitan dengan pelanggaran Pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78 ayat (6) yaitu “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dengan demikian, kebijakan hukum Program Ketahanan Pangan (*Food Estate*) serta kebijakan teknis melalui Permen LHK Permen LHK No. 24/2020 bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Kehutanan/UU Nomor 41 Tahun 1999, sehingga kebijakan Program Ketahanan Pangan (*Food Estate*) tidak berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Kemudian sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Seharusnya Program Ketahanan Pangan (*Food Estate*) harus disinkronkan dengan UU Perkebunan, jadi tidak merupakan program dari pemerintah pusat (top down). Hal ini karena di dalam ketentuan Pasal 50 UU Perkebunan menyebutkan bahwa:

“Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin Usaha Perkebunan **dilarang**:

- a. menerbitkan izin yang tidak sesuai peruntukan: dan/atau
- b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 106 UU Perkebunan Yaitu : Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang:

- a. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan; dan/atau
- b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui daerahnya tentu paham daerah mana saja yang dapat digunakan untuk Program Ketahanan Pangan (*Food Estate*), namun ketentuan dalam UU Perkebunan ini tidak dapat dilaksanakan karena Program Ketahanan Pangan (*Food Estate*) melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020, kemudian ditataran Kementerian ada Permen LHK No. 24/2020. Sehingga ketentuan Pidana dalam UU Perkebunan tidak dapat dikenakan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, karena program ini langsung dari Presiden.

Adapun berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketentuan ini mengatur mengenai pengolahan, produksi, distribusi, usaha pangan, jadi tidak ada hubungan dengan Program Ketahanan Pangan (*Food Estate*) yang dibuat dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 yaitu dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menarik kesimpulan yaitu: terdapat ketidaksinkronan kebijakan hukum dalam Program Lumbung Pangan Nasional (*Food Estate*) Di Kalimantan Tengah yang berwawasan lingkungan yaitu antara Perpres Nomor Perpres Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo UU Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang PPLH berkaitan dengan asas kelestarian dan keberlanjutan; asas keserasian dan keseimbangan, Asas kearifan lokal. Kemudian dengan Undang-Undang Kehutanan Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2), serta UU Perkebunan.

B. *Bentuk Kebijakan Hukum Yang Ideal Di Masa Mendatang Dalam Program Lumbung Pangan Nasional (Food Estate) Di Kalimantan Tengah Yang Bersinergi Dengan Wawasan Lingkungan*

Pembuatan kebijakan hukum agar dapat digunakan secara nasional, meskipun berpijak dari kasus di suatu daerah. Untuk membuat suatu kebijakan hukum yang ideal dalam Program Ketahanan Pangan (*Food Estate*), tentu kita harus belajar dari kebijakan di masa lalu.

Kebijakan Program Ketahanan Pangan (*Food Estate*) di lahan gambut pernah dilaksanakan yaitu: (Pantau Gambut: 2020)

Pertama, Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar tahun 1995 pada masa pemerintahan Soeharto. Program ini mengalami kegagalan dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Program PLG ini seharusnya target luasan yang direncanakan sebesar 1,45 juta ha hanya dapat terealisasi sekitar 110 ribu ha lahan. Adapun isu dampak yang ditimbulkan dari proyek ini adalah:

1. Isu Lingkungan

- a. Proyek ini dilaksanakan tanpa adanya analisis dampak lingkungan yang matang.
- b. Ketidakcocokan lingkungan gambut untuk digarap menjadi lahan pertanian.
- c. Banyak lahan yang terlantar akibat tidak bisa dikelola menjadi lahan pertanian dan menyebabkan lahan terlantar tersebut rawan akan terjadinya kebakaran
- d. Tercatat kebakaran hutan dan lahan besar muncul akibat pembukaan lahan gambut besar-besaran pada saat itu. Hampir 80% dari area PLG terbakar hebat selama musim kering 1997/1998. Kebakaran di area PLG sendiri melepaskan emisi sebesar 0,12–0,15 Gt karbon ke atmosfer.
- e. Pembuatan saluran kanal sepanjang 187 km pada masa program PLG mengakibatkan pirit terekspos sehingga menjadikan tanah sangat asam ($\text{pH} < 3,5$). Kondisi menyebabkan tanaman sulit tumbuh serta kematian ikan secara massal di Sungai Mangkatip dan anak-anak Sungai Barito tahun 1997.

2. Isu Sosial

Para transmigran kesulitan menggarap lahan gambut akibat kurangnya pemahaman terhadap kondisi lahan serta ketidakcocokan lingkungan gambut untuk digarap menjadi lahan pertanian. Lahan yang seharusnya digarap dan direncanakan ditanami padi malah menjadi lahan tidur yang sulit dikelola, sehingga membuat masyarakat lebih memilih melakukan penebangan liar hutan gambut (Pantau Gambut:2020)

Kedua, Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) Proyek MIFEE ini dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008 yang mengalokasikan lebih dari 1 juta ha lahan sebagai pusat pangan nasional. Proyek ini juga dianggap gagal. Realisasi lahan yang masih bertahan hingga sekarang hanya 400 ha. Beberapa isu yang dihadapi dan dampak yang ditimbulkan akibat proyek ini adalah (Pantau Gambut:2020):

1. Isu Lingkungan

Perubahan bentang alam secara drastis. Hutan seluas 3.000 ha habis dibuka dalam kurun waktu satu tahun.

2. Isu Sosial dan Kesehatan

- a. Proyek MIFEE menimbulkan konflik agraria karena lahan yang dibuka merupakan tanah adat yang sakral sehingga terkendala dalam pelepasan tanah secara formal dan adat.
- b. Muncul konflik dan ketimpangan sosial antara masyarakat lokal dan pendatang.
- c. Perburuan anak dan wanita. Alih fungsi lahan hutan untuk proyek MIFEE menyebabkan masyarakat setempat yang sebelumnya bergantung pada hutan sebagai sumber pangan, tidak bisa memenuhi kebutuhannya lagi. Akibatnya, anak-anak dan wanita terpaksa bekerja untuk menjual kayu gambir kepada tengkulak.
- d. Timbulnya berbagai penyakit seperti ISPA, HIV/AIDS, dan malnutrisi. Masuknya pendatang membawa prostitusi dan peredaran miras yang sebelumnya tidak ada di desa. Hal ini mengakibatkan munculnya penyakit baru di kalangan masyarakat desa

Ketiga, Ketapang Food Estate yaitu Program cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat, ini direncanakan oleh Menteri BUMN, Dahlan Iskan, pada tahun 2012-2014. Luas lahan awalnya direncanakan sebesar 100.000 ha, tetapi yang terealisasi hanya sekitar 0,1 persen (100 ha) di Desa Sukamaju, Ketapang. Kendala dan isu yang dihadapi program ini yang berujung pada kegagalan adalah: (Pantau Gambut:2020)

1. Isu Korupsi
Program cetak sawah ini gagal dan dihentikan lantaran ada dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp.67,69 miliar.
2. Isu Sosial
 - a. Masalah tenaga kerja. Oleh karena tidak bisa menemukan orang dengan keahlian yang sesuai, program yang tadinya direncanakan akan dilaksanakan dengan mekanisasi, akhirnya dikerjakan secara manual. Program ini mempekerjakan terlalu banyak tenaga kerja. Pada saat itu, sistem rekrutmen dan kontrak kerja tidak jelas, yang memberikan dampak kepada tidak layaknnya jaminan hidup dan keselamatan para pekerja.
 - b. Masalah penyediaan tanah dan tumpang tindih lahan. Sebesar 38% area yang direncanakan masuk ke Hutan Produksi dan Hutan Produksi Konversi pada saat rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) belum direvisi, 42% masuk dalam kawasan nonkehutanan, Areal Penggunaan Lain dengan penguasaan oleh warga melalui surat keterangan tanah (SKT) dan non-SKT serta 20% dari lahan adalah Hak Guna Usaha atas dasar Undang-Undang Perkebunan.
3. Isu Teknologi dan Pengetahuan
 - a. Jaringan irigasi yang tidak sesuai dengan pengelolaan lahan gambut di lokasi pelaksanaan program ini mengakibatkan langkanya air di musim kemarau dan terjadinya banjir di musim hujan.
 - b. Masalah budi daya, di antaranya: 1) Biaya mekanisasi mahal; 2) Pembukaan lahan baru menimbulkan serangan hama; 3) Jenis padi yang ditanam tidak sesuai dengan lahan; dan 4) Teknik pembukaan lahan tidak sesuai karena dilakukan oleh kontraktor jalan.

Berdasarkan program ketahanan pangan pada lahan gambut di masa lalu, terlihat bahwa

pengelolaannya selalu berujung kegagalan dan hampir tidak pernah memberikan ruang untuk proses integrasi sosial-budaya warga setempat. Selain itu, selalu terjadi perubahan lanskap alam dalam skala yang besar sehingga merusak keseimbangan ekosistem. Pengelolaan food estate oleh korporasi juga memunculkan ruang untuk makelar/free riders yang hanya menguntungkan lapisan elit sosial dan merugikan posisi masyarakat secara keseluruhan dengan memperbesar ketimpangan sosial, serta memunculkan praktik-praktik korupsi yang merugikan negara. (Patau Gambut:2020).

Apabila analisis potensi kegagalan pelaksanaan Program Food Estate dengan cara ekstensifikasi sawah di atas lahan gambut terbukti, maka hal ini merupakan praktik yang tidak diiringi dengan kajian yang lengkap, perbaikan teknologi yang memadai, dan tidak disertai dengan peningkatan kapasitas petani dan model usaha tani yang tepat— maka bukan tidak mungkin rencana food estate sawah tidak akan membuahkan hasil optimal atau bahkan akan mengulang kegagalan proyek food estate yang pernah dikerjakan di lahan yang sama selama kurun waktu 24 tahun terakhir. (Patau Gambut:2020).

Perlu, diperhatikan bahwa lahan gambut sangat rentan akan kerusakan yaitu dari segi kerusakan fisik (subsiden dan sifat kering yang tidak balik) serta kerusakan kimia (defisiensi hara dan unsur beracun). Pengelolaan yang tidak tepat pada lahan gambut, termasuk dalam melakukan tata kelola air dan pengelolaan lahan yang ramah gambut, akan menyebabkan lahan gambut tersebut semakin rusak dan rawan terbakar (Patau Gambut:2020).

Bentuk kebijakan hukum dalam Kebijakan yang ideal di masa mendatang dalam Program Lumbung Pangan Nasional (*Food Estate*) di Kalimantan Tengah yang bersinergi dengan wawasan lingkungan dalam bentuk Undang-Undang Bukan Peraturan Presiden, karena kalau bentuk Peraturan Presiden maka apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Program Lumbung Pangan Nasional (*Food Estate*), maka tidak ada ketentuan pidana, berbeda dalam bentuk undang-undang ada pengaturan sanksi pidana di dalamnya.

Kemudian substansi dalam undang-undang tersebut harus berisi hal-hal sebagai berikut: **Pertama**, Program Lumbung Pangan Nasional (*Food Estate*) di lahan Gambut harus diperhatikan dengan benar aspek-aspeknya serta memahami karakteristik lahan dan masyarakat lokal. **Kedua**, muatan isi undang-undang tersebut harus bersinergi dengan UU PPLH sebagai payung hukum dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup. **Ketiga**, undang-undang tersebut harus bersinergi dengan UU Kehutanan dan UU Perkebunan agar tidak terjadi tindakan pembenaran untuk eksploitasi hutan dengan dalih melaksanakan Program Lumbung Pangan Nasional (*Food Estate*). **Keempat**, muatan undang-undangan harus bersinergi dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena pelaksanaan Program

Lumbung Pangan Nasional (*Food Estate*) sangat berpotensi disalahgunakan dan merugikan keuangan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pembahasan di atas, Peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat ketidaksinkronan kebijakan hukum dalam Program Lumbung Pangan Nasional (*Food Estate*) Di Kalimantan Tengah yang berwawasan lingkungan yaitu antara Perpres Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang PPLH berkaitan dengan asas kelestarian dan keberlanjutan; asas keserasian dan keseimbangan, Asas kearifan lokal. Kemudian dengan Undang-Undang Kehutanan Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2), serta UU Perkebunan
2. Bentuk kebijakan hukum yang ideal di masa mendatang dalam program lumbung pangan nasional (*Food Estate*) di Kalimantan Tengah yang bersinergi dengan wawasan lingkungan, dalam bentuk Undang-Undang Bukan Peraturan Presiden, karena kalau dalam bentuk Peraturan Presiden maka apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Program Lumbung Pangan Nasional (*Food Estate*), maka tidak ada ketentuan pidana, berbeda dalam bentuk undang-undang ada pengaturan sanksi pidana di dalamnya

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPM yang telah membiayai penelitian ini, Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kapuas, Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah, dan semua pihak yang telah membantu kami dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady Thea DA. Hukum Online. Empat Arahan Presiden terkait Pembentukan Food estate. Dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-arahan-presiden-terkait-pembentukan-food-estate-lt5f6c3d3075e02/>. diakses 23 Maret 2023.
- An Nissa Ayu Mutia, Ida Nurlinda, Nadia Astriani. 2022. "Pengaturan Pembangunan *Food Estate* pada Kawasan Hutan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Volume 6, Nomor 2, Februari 2022. DOI: <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.259>.
- Aliya Oknawati. 2022. "Analisis Konflik: Program Food Estate dalam Proyek Strategi Nasional (PSN)". https://www.researchgate.net/publication/364376589_Analisis_Konflik_Program

SEMINAR NASIONAL LAHAN BASAH 2023

"Ekosistem Mangrove dan Gambut: Peluang dan Tantangan dalam Pembangunan Rendah Karbon yang Berkelanjutan"
17-18 Oktober 2023
Banjarmasin

- Food Estate dalam Projek Strategi Nasional PSN. DOI:10.13140/RG.2.2.16013.20968.
- Abdul Mukti. 2020. "Pemberdayaan Pertanian Lokal Dalam Menopang Keberhasilan Program Food Estate Di Kalimantan Tengah". *J-SEA (Journal Socio Economics Agricultural)*. Universitas Palangkaraya. DOI:<https://doi.org/10.52850/jsea.v15i2.3375> Vol. 15 No. 2, Agustus, 2020.
- Ariani Yestati, Rico Septian Noor. 2021. "Food Estate dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat di Kalimantan Tengah". *Jurnal Morality: Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas PGRI Palangkaraya. Vol.7 No.1 DOI: <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v7i1>.
- Ahmad Syaafi. 2014. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana beraspek Perikatan Perdata Pada Sistem Peradilan Pidana*. (Disertasi). Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.
- Alfin Febrian & Fadhil Haider Sulaeman, "Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19", *Jurnal Lemhannas*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Penerbit Indentitas Unhas. Makassar.
- Barda Nawawi Arief. 2000. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Cet. Ketiga. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Badan Litbang Pertanian, 2011. *Buku Pintar Food Estate* (1st ed.). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. <https://www.litbang.pertanian.go.id/info-aktual/819/file/Bagian-1.pdf>. Diakses 30 Maret 2023.
- BBC News Indonesia . "Food estate: Proyek lumbung pangan di hutan lindung, pegiat lingkungan peringatkan bencana dan konflik dengan masyarakat adat 'tidak terhindarkan'". Dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia54990753>. Diakses 23 Maret 2023
- Badan Pusat Statistik.
<https://web.archive.org/web/20200131170054/https://kapuaskab.bps.go.id/publication/2019/08/16/17c39fb68a298fb30bd7ca4e/kabupaten-kapuas-dalam-angka-2019.html>.
Diakses Tanggal 30 Maret 2023.
- Darmawijaya, 1990. *Klasifikasi Tanah, dasar teori bagi peneliti tanah dan pelaksana pertanian di Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Di dalam
<https://web.archive.org/web/20220910100054/https://dishut.kalteng.go.id/page/87/letak-batas-dan-luas-wilayah>. Diakses tanggal 30 Maret 2023
- Eriya Dyah, 2022. "Dimulai Sejak 2020, Ini Progres Pengembangan Food Estate Kalteng". <https://news.detik.com/berita/d-5980799/dimulai-sejak-2020-ini-progres-pengembangan-food-estate-kalteng> /Diakses 1 Juli 2023.
- Evi Fitriana dan Marni. 2021. Transmigran sebagai Modal Sosial dalam Pengembangan *Food Estate* di Kabupaten Pulang Pisau". *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*. LP3M Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Volume 7 (1), Februari 2021.
- Erlyna Wida Riptanti, dkk, "The Development of Sustainable Community Food Barn in Wonogiri Regency", *The Asian Journal of Applied Sciences*, Vol. 05, 2017.
- FAO Reports, "Global Report on Food Crisis", (New York: Food Security Information Network, 2020).
- FAO, "Indonesia at a Glance", dalam <https://www.fao.org/indonesia/fao-in-indonesia/indonesia-at-a-glance/en/>. Diakses Tanggal 23 Maret 2023
- Fiona Harvey, "World faces worst food crisis for at least 50 years: UN warns", dalam <https://www.theguardian.com/society/2020/jun/09/world-faces-worst-food-crisis-50-years-un-coronavirus>, 9 Juni 2020. diakses 23 Maret 2023.
- Hadin Muhjad. 2008. *Kapita Selekta Hukum Lingkungan*. KBU Press: Banjarmasin.
- Humas Kementerian Pertanian, 2020. "Pengembangan Food Estate Kalimantan Tengah Sentuh Solidaritas Masyarakat". <https://hortikultura.pertanian.go.id/pengembangan-food-estate->

- [kalimantan-tengah-sentuh-solidaritas-masyarakat/](#). Diakses 1 Juli 2023.
- Imam Syaukani dan Ahsin Tohari. 2004. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Lula Lasminingrat dan Efriza, 2020. "Pembangunan Lumbung Pangan Nasional: Strategi Antisipasi Krisis Pangan Indonesia".
Dalam
<https://www.neliti.com/publications/359989/pembangunan-lumbung-pangan-nasional-strategi-antisipasi-krisis-pangan-indonesia>. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Desember 2020. Vol.10 No.3. DOI: 10.33172/jpbh.v10i3.1053.
- M.Daud Silalahi, 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Penerbit Alumni: Bandung.
- Mestika Dewi Sagala. 2018. "Peralihan Hak Atas Tanah Petani Melalui Program Food Estate Dikaitkan Dengan Batas Maksimum Kepemilikan Tanah". *Artikel jurnal* pada Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Nailatunni'mah, Jazila, "Master Plan' Presiden Jokowi Untuk Lumbung Pangan Nasional," dalam <https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-15766059/master-plan-presiden-jokowi-untuklumbung-pangan-nasional>, Diakses 23 Maret 2023
- Nur Fitriatus Sholihah. Mengenal Food estate, Program Pemerintah yang Disebut Dapat Meningkatkan Ketahanan Pangan.
Dalam
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/09/183800365/mengenal-food-estate-program-pemerintah-yang-disebut-dapat-meningkatkan?page=all>. Diakses 23 Maret 2023.
- Pantau Gambut. 2021. "Food Estate Kalimantan Tengah, Kebijakan Instan Sarat Kontroversi. Dalam <https://foodestate.pantaugambut.id/frontend/files/Kajian-Food-Estate-PG-16.02.2021.pdf>. Diakses 23 Maret 2023.
- Piki Darma Kristian Pardede et.al. 2022. Mencermati Perkembangan Food Estate Di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. DOI 10.32734/jkpkp.v1i2.9834.
- Rakhmat Nur Hakim, "Pemerintah Rekomendasikan 89 Proyek Baru Senilai Rp1.422 Triliun", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/29/15053551/pemerintah-rekomendasikan-89-proyek-strategis-nasional-baru-senilai-rp-1422> , 29 Mei 2020. Diakses 23 Maret 2023
- Reza, BPKP Kalteng Tinjau Pelepasan Kawasan Hutan Program Food Estate. <https://www.bpkp.go.id/berita/readunit/47/31602/0/BPKP-Kalteng-Tinjau-Areal-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Program-Food-Estate>. Diakses Tanggal 30 Maret 2023.
- Rizkia Diffa, Imamulhadi, Supraba Sekarwat. "Analisis Yuridis Terhadap Program Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Eco-Justice." *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/litra/article/view/1014>. Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022. DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1014>.
- Rosiyana Haryanti. Kompas.com. Food estate dan Kilas Balik Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar. Dalam <https://www.kompas.com/properti/read/2020/06/24/070000221/food-estate-dan-kilas-balik-proyek-lahan-gambut-sejuta-hektar?page=all>. Diakses 23 Maret 2023.
- Sekretariat Kabinet, 2022. "Program Peningkatan Penyediaan Pangan Berbasis Food Estate". <https://setkab.go.id/gallery/program-peningkatan-penyediaan-pangan-berbasis-food-estate/>. Diakses 1 Juli 2023.
- Setyo, P. And Elly, J. 2018. "Problems Analysis on Increasing Rice Production Through Food Estate Program in Bulungan Regency, North Kalimantan". *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science* 147 (1):

- Sri Najiyati Lili Muslihat I N. N. Suryadiputra. 2005. *Panduan Pengelolaan Lahan Gambut 21 untuk Pertanian Berkelanjutan*. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor. Indonesia.
- Subagjo et al., 2000. *Tanah-tanah pertanian di Indonesia*. pp21-65. Dalam Abdurachman A., et al. (ed.). *Sumberdaya Lahan Indonesia dan Pengelolaannya*. Puslittanak, Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian.
- Sudarto.2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Sudarto.1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*.Penerbit. Sinar Baru. Bandung.
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta. (eds). 2011. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Penerbit. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.Hal.177 Lihat Juga Sulistiyowati Irianto. 2011. *Praktik Penelitian Hukum Perspektif Sosiolegal*. Badan Pembangunan Hukum Nasional. Jakarta.
- Taufik Azis. Food Estate: Dalih Ketahanan Pangan Untuk Kesejahteraan Korporat”. Dalam <https://www.scribd.com/document/550403218/Kajian-Food-Estate-Final-Banget-Asli-dah>. Diakses tanggal 23 Maret 2023
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2001.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Cet.I. Balai Pustaka. Jakarta.
- Vina Fadhrotul Mukaromah, “Menilik Proyek Food Estate di Indonesia yang Disebut Jokowi dalam Pidato Kenegaraan”, dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/14/200300265/menilik-proyek-food-estate-di-indonesia-yangdisebut-jokowi-dalam-pidato?page=all>, 14 Agustus 2020,Diakses tanggal 23 Maret 2023.
- Quin Pasaribu, 2023. “Food estate: Perkebunan singkong mangkrak, ribuan hektare sawah tak kunjung panen di Kalteng”. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2ez8gm679qo> diakses 1 Juli 2023.
- Widjaja-Adhi, 1995. “Potensi, peluang, dan kendala perluasan areal pertanian di lahan rawa”. *Makalah Seminar Pengembangan Lahan Pertanian di Kawasan Timur Indonesia*, Puspitek Serpong.
- William N.Dunn. *Analisis Kebijakan Publik*.Diterjemahkan oleh Muhadjir Darwin.2000. PT. Hadindita Graha. Yogyakarta.
- Willy D.S.Voll. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Cet.Pertama.Sinar Grafika. Jakarta.
- Wikipedia, “Foof Estate”.dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Food_Estate. Diakses 23 Maret 2023
- Wikipeda Ensiklopedia Bebas. Kalimantan Tengah. Di dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah#cite_note-27 .Diakses tanggal 30 Maret 2023
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas. Kabupaten Kapuas, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kapuas. Diakses Tanggal 30 Maret 2023. Wikipedia Ensiklopedia Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pulang_Pisau. Diakses Tanggal 30 Maret 2023.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas. Kabupaten Gunung Mas. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gunung_Mas. Diakses Tanggal 30 Maret 2023